

Urgensi Layanan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Qurotul Uyun¹

Pendahuluan

Kekerasan yang dikategorikan berdasarkan gender, khususnya kekerasan yang sering terjadi kepada perempuan, menjadi topik yang sering dibicarakan. Hal ini didasarkan pada model atau pendekatan yang telah berkembang tanpa mengikuti kebijakan untuk melindungi korban dan masyarakat untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan mereka. Jika dilihat saat ini, isu kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan. Isu kekerasan seksual yang coba penulis telusuri dalam berbagai kasus, bahwa hampir 90% pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan gagasan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Disisi lain ada uji materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digelar Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan presiden sebagai kepala negara telah menetapkan kejahatan seksual, khususnya kepada anak, sebagai kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah luar biasa dalam mencegah dan menanganinya. Kategori luar biasa dapat direpresentasikan dengan perilaku atau bentuk-bentuk kekerasan yang sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, verbal, seksual termasuk di dalamnya adalah dunia maya. Jumlahnya cenderung meningkat berdasarkan data pelaku mulai dari pelaku korban, jenis usia, dan juga jenis kelaminnya. Profil pelaku juga beragam, orang tua, guru, tokoh agama, kakak kelas, pembantu, dan lain sebagainya. Lokusnya pun juga beragam, termasuk di dalamnya adalah jenis kelamin yang sama.

Selama ini, kekerasan seksual sering terjadi pada perempuan dan anak, hal ini disebabkan dalam konstruksi sosial budaya, bahwa perempuan dan anak berada pada posisi subordinat dalam masyarakat. Perempuan dan anak dianggap dimiliki oleh laki-laki dan orang tuanya. Cara berpikir demikian, telah dinormalisasi dan dipraktikkan berabad-abad lamanya sehingga perempuan tidak mempunyai otonomi atas dirinya sendiri dan merupakan properti laki-laki. Penulis coba gambarkan bagaimana profil pelaku dan korban kekerasan seksual yang berdasarkan penelusuran bahwa Pelaku 99% adalah seorang laki-laki dan memiliki Riwayat kekerasan kepribadian. Kemudian dari sisi korban 99,5% Perempuan, memiliki riwayat kekerasan seksual pasif, kurang asertif serta stigma harga diri yang rendah. Tentunya ini menjadi kajian yang serius untuk kita semua baik pada akademisi dan pemerintah untuk terus berpartisipasi memberikan perlindungan dan edukasi terhadap masyarakat luas.

Berkaitan dengan perkembangan di masyarakat yang ideal tentunya adalah bercirikan sebagai suatu masyarakat yang modern dalam arti menerima perkembangan zaman, damai, dan juga sejahtera atau dikenal dengan (*civil society*), bukan suatu penduduk yang memiliki

¹ Qurotul Uyun, Dosen Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Email: 963200102@uii.ac.id

sifat totalitarianisme, yaitu penduduk yang sering kali merendahkan hak asasi. Disinilah karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung hak asasi, perdamaian dan terbuka atas perkembangan zaman, maupun dalam demokrasi perubahan terhadap regulasi atau undang-undang khususnya berkaitan dengan hadirnya peraturan atau regulasi yang bertujuan mengatur mengenai tindak pidana terkait mengenai kekerasan seksual dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan bagi korban.

Penulis berpendapat selain kurangnya proteksi dari sisi hukum, stigma buruk dari masyarakat kerap dilekatkan masyarakat kepada korban kekerasan seksual. Korban kerap disangka ikut menikmati perlakuan tersebut. Diperburuk dengan pemberitaan dari media yang kerap memojokkan kondisi korban saat kejadian tersebut terjadi, seperti korban yang tengah berjalan sendirian, pakaian yang terlalu terbuka, maupun kondisi lain yang menyebabkan masyarakat menjadi maklum apabila ada orang lain yang merasa terangsang dan melakukan tindakan bejat kepada korban. Sehingga tidak jarang kasus kekerasan seksual berakhir damai, hal inilah yang menyebabkan kurangnya efek jera yang ditimbulkan. Tidak jarang aparat penegak hukum menganggap hal ini sebagai masalah yang sepele.

Mengapa Terjadi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terjadi saat dimana individu terenggut haknya sebagai individu dan kehilangan ruang personalnya. Setiap individu sekalipun ia seorang anak, memiliki batas wilayah yang bersifat subjektif dan personal, yang seharusnya diterima dan dihargai oleh pihak lain sekalipun itu orang yang paling dekat hubungannya dengan anak. Pada anak yang mengalami kekerasan seksual, hak-hak ini telah dilanggar. Pelaku kekerasan memasuki ruang personal ini dengan paksaan tanpa menghiraukan hak-hak pemiliknya.

Korban kekerasan seksual yang berasal dari keluarga dengan status sosial rendah biasanya kesulitan untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya. Tempat-tempat yang seharusnya aman dan memfasilitasi tumbuh kembang anak, menjadi area yang mengancam dan membahayakan. Kepadatan dalam rumah, penggunaan ruang secara bersama dan ketidaktersediaan ruang pribadi, tidak saja membuat anak kehilangan kontrol atas dirinya sendiri tapi juga membuat batas-batas ruang personal yang sebenarnya mereka miliki menjadi tidak berarti lagi. Anak mau tidak mau harus menerima keberadaan orang lain di luar dirinya pada kondisi apapun. Kondisi ini tentu menyulitkan individu untuk dapat menyeleksi siapa yang diijinkan dan tidak diijinkan memasuki ruang personalnya. Selain itu, tidak adanya batas pada ruang personal anak juga menyulitkan untuk mendeteksi atau mengetahui motif dan orientasi orang lain terhadap dirinya karena jarak interpersonal tidak bisa dibedakan.

Penulis berpendapat bahwa, seperti gambaran umum pendahuluan di atas bahwa pelaku kekerasan yang umumnya adalah orang yang telah dikenal baik oleh korban maupun keluarga, membuat korban tidak sepenuhnya menyadari bahaya yang mengancamnya. Sebelumnya, pada para pelaku ini korban memiliki jarak yang dekat. Namun kedekatan jarak personal ini justru digunakan oleh pelaku untuk melancarkan maksud buruknya. Akibatnya korban kehilangan keyakinan terhadap ruang personal yang dimiliki. Hal ini dapat menimbulkan efek yang lebih buruk karena anak menjadi kehilangan kemampuan untuk menentukan batas-batas ruang personalnya. korban mungkin menjadi takut untuk memiliki

jarak intim atau jarak personal dengan orang lain hingga waktu yang sulit ditentukan, yang dapat muncul dalam bentuk perilaku sosial yang kurang sehat seperti kehilangan kepercayaan pada orang lain, menarik diri, merasa kesepian, bahkan dapat mengarah pada gangguan perilaku dan emosi yang lebih berat seperti kecemasan dan depresi.

Perspektif Terhadap Kekerasan Seksual

Pada pembahasan ini penulis mencoba menggambarkan kekerasan seksual menggunakan 2 (dua) perspektif yang berbeda yaitu perspektif ekstrem dan Perspektif keadilan dalam pandangan Islam.

1. Perspektif Ekstrem

Pada dasarnya kelompok ekstremis kekerasan selalu menempatkan perempuan sebagai penyelamat atau penyebab kondisi yang dianggap tidak bermoral." Namun ada beberapa kelompok moderat yang mendukung kesetaraan gender sebagai kontra narasi terhadap ideologi ekstremis dan ekstremis kekerasan.

Secara umum konsepsi feminis liberal, menggambarkan ketidakadilan yang dialami perempuan dapat diatasi dengan penekanan terhadap individu, peningkatan rasionalitas, pembedaan ranah privat dan publik serta memperbaiki institusinya. Feminisme liberal memiliki pandangan dasar bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan dunia publik yang berarti laki-laki dengan perempuan memiliki hak kebebasan dan kebahagiaan yang dimiliki setiap individu.

Pemahaman ini memberikan solusi kepada perempuan khususnya feminisme liberal dalam membingkai kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan. Feminisme liberal memandang bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Sehingga kerangka kerja feminis liberal terfokus pada "kesempatan yang sama dan hak yang sama bagi setiap individu, termasuk di dalamnya ada perempuan" Sehingga tidak perlu adanya pembedaan kesempatan.

Di sisi lain, ada pandangan yang memberikan yang *contrario* dalam hal terjadinya tindak pidana kekerasan seksual cenderung lebih menyalahkan korban (perempuan), baik dari sisi budaya, "agama dan menolak kausalitas. Penulis berpendapat, bahwa menyalahkan perempuan dari sisi budaya dimana budaya kita budaya patriarki yang memang sudah hidup dan terinternalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari di mana mengkonstruksi masyarakat dengan menempatkan perempuan itu sebagai subordinat sehingga kemudian pengalaman-pengalaman perempuan ini kemudian dimarjinalkan. Selanjutnya, jika menggunakan cara pandang agama, orang beranggapan selalu menggunakan fikih, akan tetapi menurut penulis itu perlu dipisahkan dalam memberikan cara pandangan kasus ini, agama seharusnya lebih mengedepankan pengalaman spiritual atau tasawuf, yang esensinya membersihkan hati membersihkan jiwa.

2. Perspektif Keadilan (Islam)

Perspektif keadilan yang berbasis pada Islam penulis menggunakan pandangan psikologi bukan fikih. Sehingga perlu diperjelas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual apakah kasus tersebut murni "kekerasan seksual atau tidak". Unsur dalam kekerasan pada dasarnya adalah adanya keberadaan substansi *ikrah* atau pemaksaan dan berlaku aniaya terhadap korban kekerasan. Tentunya cara pandangan kekerasan murni ini perlu dikaji dari berbagai aspek, misalkan "ketika ada orang berjalan dengan berpakaian sopan namun secara tiba-tiba diseruduk dan diperkosa, ini jelas masuk dalam ranah pemerkosaan dan problem lain yang sering muncul di masyarakat".

Penulis berpendapat, bahwa pemahaman tentang agama tidak terlepas dengan struktur sosial dimana agama tersebut berkembang. Pada ranah kekerasan seksual, dari Struktur sosial patriarki akan menghasilkan pemahaman agama yang juga patriarki. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai "manusia salah" akan melahirkan pemahaman agama yang juga akan memandang perempuan sebagai makhluk Tuhan yang selalu salah. Agama menyenjata dan menjadi sebuah pemahaman tidak dengan begitu saja, melainkan melalui proses dialektis yang bersinggungan dengan budaya, konstruksi sosial dan wacana teologi di setiap komunitas.

Perempuan sebagai salah satu bagian dari korban tindakan kekerasan dianggap sebagai "dzat" nomor dua sehingga relasi yang terbangun masih hierarkis dan subordinat, bukan setara-komplementaris. Jika perempuan dipandang sebagai manusia sempurna sebagaimana laki-laki dengan dimensi maskulin dan dimensi feminin maka perilaku kekerasan terhadap perempuan tidak akan terjadi. Sesungguhnya perempuan sama dengan laki-laki. Jika laki-laki memiliki dimensi maskulin dan feminin, perempuan juga demikian. Kedua dimensi tersebut meskipun tampak dualis, tetapi bersifat komplementaris, yaitu saling berkaitan dan melengkapi. Sifat dualis komplementaris kedua dimensi tersebut juga tergambar pada laki-laki dan perempuan. Keduanya berbeda dan bertolak belakang sekaligus saling memerlukan dan saling melengkapi. Dengan demikian, perempuan melalui segenap dimensinya tersebut dapat mencapai kesempurnaan material dan spiritual sebagaimana laki-laki.

Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual

Selama ini berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Kemudian korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tapi juga korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap

korban merupakan suatu bentuk tindakan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam praktiknya banyak timbul kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain di tempat kejadian.

Berdasarkan pemaparan di atas, tiga poin terpenting dalam perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berikut harus dipenuhi secara serius, yaitu Bantuan Hukum; Layanan kesehatan; dan Layanan psikologis.